

LAPORAN PENELITIAN

**Telaah Yuridis Terhadap Kontrak
Kerjasama Pemasaran Produk Dalam
Sistem Multi Level Marketing
(Kontrak PT. Ratu Nusantara)**

Oleh

Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum

NIP. 19820510 200901 1 014

Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum

Pengasuh Mata Kuliah Hukum Perdata



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2018

LAPORAN PENELITIAN

**Telaah Yuridis Terhadap Kontrak
Kerjasama Pemasaran Produk Dalam
Sistem Multi Level Marketing
(Kontrak PT. Ratu Nusantara)**

Oleh

Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum

NIP. 19820510 200901 1 014

Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum

Pengasuh Mata Kuliah Hukum Perdata



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan karunia dan pertolongan-Nya kepada peneliti hingga akhirnya dapat menyelesaikan penelitian ini.

Disamping itu juga peneliti juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. DR. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. DR. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. M. Rizal, S.H., M. Hum sebagai konsultan pada penelitian ini.
4. Seluruh civitas akademika UIN SU khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU.

Atas bantuan serta arahan dari semua pihak peneliti mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalasnya dengan berlipat ganda.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti memohon maaf dan menerima saran dan kritiknya yang membangun untuk kebaikan dari penelitian ini.

Medan, 3 Januari 2018

Adlin Budhiawan,S.H.,M.Hum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR REKOMENDASI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Kontrak	7
1. Defenisi Perjanjian.....	7
2. Defenisi Kontrak	10
B. Azas-azas Hukum Kontrak	13
C. Bentuk-bentuk Kontrak	15
D. Syarat Syah Kontrak	17
E. Pelaksanaan Perjanjian atau Kontrak.....	22
F. Ketentuan Umum dalam Hukum kontrak	22
G. Kontrak untuk Kerjasama Bisnis	28

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	31
2. Populasi dan Sampel	31
3. Metode Pengumpulan Data	32
a. Data Primer.....	32
b. Data Sekunder	33
4. Metode Pengolahan Data	33
a. Editing.....	33
b. Coding.....	34
5. Metode Analisa Data	34

BAB IV PEMBAHASAN

A. Isi dari Kontrak Kerja Antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre	36
B. Pelaksanaan Kontrak Kerja antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre	53
C. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Stockist Centre pada Kontrak Kerjasama Tersebut	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

- I. **Judul Penelitian** : **Telaah Yuridis Terhadap Kontrak Kerjasama Pemasaran Produk Dalam Sistem Multi Level Marketing (Kontrak PT. Ratu Nusantara)**
- II. **Jenis Penelitian** : **Empiris**
- III. **Peneliti** :
- A. **Nama** : **Adlin Budhiawan, SH.,M.Hum**
- B. **NIP** : **19820510 200901 1 014**
- C. **Jabatan** : **Lektor**
- D. **Unit Kerja** : **Fakultas Syariah dan Hukum**
- IV. **Waktu Penelitian** : **September – Nopember 2017**

Mengetahui

Dekan Fak. Syariah dan Hukum


DR. Zulham, M.Hum
NIP.19770321 200901 1 008

Peneliti


Adlin Budhiawan, M.Hum
NIP.19680415 199703 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi terutama dalam sektor perdagangan sangat mempengaruhi kegiatan bisnis dan perniagaan di dunia. Tidak terkecuali Indonesia sebagai negara yang ingin mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan rakyatnya. Perkembangan berbagai produk konsumen, bentuk usaha, jasa, dan praktek bisnis lainnya dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkaitan dengan itu AZ. Nasution menyatakan bahwa :

“Berbagai produk konsumen, bentuk usaha dan praktek yang ada pada masa diterbitkannya KUH Perdata dan KUH Dagang belum ada, kini sudah dalam praktek. Beberapa hal pokok tentang subyek hukum suatu perikatan, seperti : bentuk perjanjian baku, perikatan beli sewa, kedudukan hukum berbagai cara pemasaran produk konsumen seperti penjualan dari rumah ke rumah, promosi-promosi dagang, iklan, serta praktek niaga lainnya yang tumbuh karena kebutuhan atau kegiatan ekonomi, tidak

terakomodasi atau kalaupun ada terakomodasi secara sangat sumir dalam perundang-undangan.”¹

Perkembangan pola kehidupan ekonomi moderen yang lebih berdasarkan pada persaingan bebas dalam pemasaran barang maupun jasa dalam masyarakat yang semakin berkembang telah menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu dari permasalahan tersebut yaitu menyangkut tentang perjanjian dan kontrak. Semua bidang dalam kehidupan ini tidak pernah lepas dari kedua hal tersebut. Sebenarnya perjanjian dan kontrak ini dapat dilakukan secara lisan, yang dibuat atas dasar saling percaya. Namun kita tidak dapat berbuat banyak bila timbul suatu permasalahan dalam suatu perjanjian. Untuk itulah semua perjanjian dan kontrak sebaiknya dibuat secara tertulis agar kita terhindar dari masalah-masalah yang muncul dikemudian hari.

Surat perjanjian dan kontrak mempunyai fungsi sebagai data autentik yang kuat, hitam di atas putih. Sekaligus dapat merupakan bukti dan saksi yang kuat, karena ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berjanji atau yang mengadakan kontrak di atas materai, serta didukung oleh saksi-saksi yang memperkuatnya. Perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis, sehingga surat perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum yang

¹ Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Daya Widya, hlm 48

menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut.

Bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) sudah merupakan terobosan baru dalam dunia usaha, sehingga mampu dijadikan mata pencaharian utama bagi setiap orang yang menjalankannya. Konsep yang paling utama dari bisnis MLM adalah kepemilikan bisnis atau dengan kata lain usaha mandiri, dimana syarat mendasar untuk bisa berhasil dalam bisnis ini harus memiliki *Jiwa Kewirausahaan (entrepreneurship)*, tanpa entrepreneurship keberhasilan dalam bisnis MLM adalah hal yang mustahil. Kalau boleh disimpulkan kesuksesan sebuah bisnis sangat bergantung pada sikap mental bagaimana menjalankan bisnis tersebut.

Sistem penjualan dalam bisnis MLM ini berbeda dengan sistem penjualan konvensional yaitu dalam MLM dikenal sistem penjualan langsung atau "*Direct Selling*", karena dalam bisnis ini penjualan dilakukan secara langsung oleh pelaku usaha kepada konsumen. MLM adalah cara yang efektif untuk memindahkan atau mendistribusikan produk atau jasa tanpa biaya yang biasanya berkaitan dengan biaya iklan, promosi, dan pemasaran. Di Indonesia penjualan langsung bergabung dalam suatu Asosiasi, yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). Organisasi ini merupakan anggota KADIN.

Dalam sebuah bisnis MLM ada yang disebut dengan stockist atau dengan kata lain perpanjangan tangan dari perusahaan tersebut, yang fungsinya sebagai penyalur produk-produk yang di pasarkan. Stockist ini mempunyai beberapa tingkatan/kategori, setiap tingkatan/kategori tersebut mempunyai syarat-syarat yang harus di penuhi oleh distributor. Seperti halnya dalam PT. Ratu Nusantara ada tiga tingkatan/kategori yaitu :

1. SUB STOCKIST yang posisi minimal harus MANAGER
2. STOCKIST MOBILE yang posisi minimal harus SENIOR MANAGER
3. STOCKIST CENTRE yang posisi minimal harus RUBY MANAGER

Untuk menjadi sebuah Stockist harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh PT. Ratu Nusantara dan harus membuat sebuah Kontrak Kerjasama antara kedua belah pihak, sehingga kontrak kerja tersebut benar-benar mengikat kedua belah pihak. Semua kontrak kerja yang dibuat secara sah antara para pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, demikian bunyi Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Telaah Yuridis Terhadap Kontrak Kerjasama Dalam Pemasaran Produk Melalui Sistem *Multi Level Marketing* (Kontrak PT. Ratu Nusantara).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana isi Kontrak Kerjasama pada PT. Ratu Nusantara ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Kontrak Kerjasama pada PT. Ratu Nusantara ?
3. Bagaimanakah akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi pada kontrak kerjasama tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui isi dari Kontrak Kerjasama antara PT. Ratu Nusantara.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Kontrak Kerjasama antara PT. Ratu Nusantara.
3. Untuk mengetahui akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi pada kontrak kerjasama PT. Ratu Nusantara.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum perikatan dalam upaya pembentukan hukum perikatan nasional dimasa yang akan datang.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembangunan, khususnya dalam pembangunan hukum nasional

2. Secara Praktis.

- a. Agar para anggota (member) dari PT. Ratu Nusantara lebih memahami tentang perjanjian/kontrak.
- b. Memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan kontrak

Apabila berbicara mengenai perjanjian dan kontrak maka akan ditemukan bermacam pengertian dari berbagai ahli, akan tetapi pengertian-pengertian tersebut mempunyai satu penafsiran yang sama yaitu dalam suatu perjanjian dan kontrak terdapat lebih dari satu pihak yang terlibat, kemudian dari apa yang telah diperjanjikan akan lahirlah suatu perikatan. Untuk lebih jelasnya penulis mengutip beberapa istilah tentang perjanjian dan kontrak.

1. Defenisi perjanjian

Menurut Munir Fuady istilah perjanjian mempunyai cakupan lebih sempit dari istilah perikatan. Jika dengan istilah perikatan mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga KUH Perdata, baik itu karena berasal dari perjanjian, dan yang terbit dari Undang-undang, sedangkan perjanjian hanya dimaksud sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.²

Istilah perjanjian menurut kamus hukum mempunyai pengertian yaitu Persetujuan yang dibuat

² Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 2

oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama, hal ini diatur di dalam Pasal 1313, 1314 KUH Perdata.³

Perjanjian menurut Subekti adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada sorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”²

Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”³

Adapun defenisi perjanjian menurut Projudikoro adalah “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu

³ Sudarsono, 2001, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Asdi Mahasatya, hlm 228

² Subekti, S.H., 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm 1

³ Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Aditya Bakti, hlm 225

hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu”.⁴

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, jadi memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian atau kontrak yang berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Kemudian perjanjian yang telah dibuat tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti halnya undang-undang. Mengenai hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian berlaku pula suatu asas yang dinamakan *asas consensualitas*. Menurut *asas consensualitas* suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari pada apa yang menjadi objek perjanjian.

Menurut Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. Memang sudah semestinya perikatan hukum yang dilakukan suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak

⁴ Wirjono, Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur Bandung, hlm 11

mengikat orang-orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban antara pihak yang membuatnya.

Apabila dilihat hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, maka perjanjian itu dibagi atas :

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk membuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Setiap orang dalam membuat perjanjian bebas dalam menentukan isi ataupun bentuknya, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (asas kebebasan berkontrak). Dimana asas ini menjadi dasar dalam membuat perjanjian yang dapat mengikat pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian apa saja sepanjang tidak melanggar Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Defenisi kontrak

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Contracts*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *Overeenkomst* (perjanjian).⁵

Munir fuady mengkonotasikan istilah kontrak dalam beberapa poin yaitu :

- a. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis semata.
- b. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata.
- c. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian Internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional.
- d. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak.⁶

Defenisi kontrak diberikan oleh salah satu kamus inggris (*Blakck's Law Dictionary*), bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan

⁵ Salim H.S., 2004, *Hukum Kontrak (teori & teknik penyusunan kontrak)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 25

⁶ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm 3

(*promissory agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.⁷

Selanjutnya *Law Dictionary* memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap suatu tugas.⁸

Istilah kontrak menurut kamus hukum terdapat dua pengertian, yaitu :

1. Kontrak adalah perjanjian secara tertulis antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa, dan sebagainya.
2. Kontrak adalah persetujuan yang bersanksi hukum antara dua/lebih pihak untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan; perikatan.⁹

Menurut Munir Fuady defenisi kontrak tergantung pada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam defenisi tersebut.¹⁰

⁷ *Ibid*, hlm 4

⁸ *Lock. Cit.*

⁹ Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm 355

¹⁰ Munir Fuady, *Lock. Cit.*

Pada dasarnya kontrak kerja adalah dokumen atau perjanjian tertulis antara perusahaan dengan karyawan. Dalam kontrak kerja tersebut terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dokumen resmi ini dianggap sebagai bukti ikatan antara karyawan dengan perusahaan, yang menyangkut perlindungan terhadap hak-hak karyawan. Lebih dari itu, yang paling penting, kontrak kerja juga memperlihatkan kewajiban yang harus Anda berikan kepada perusahaan.¹¹

B. Azas-azas Hukum Kontrak

Hukum mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Menurut Salim H.S., asas-asas yang terkandung dalam suatu kontrak adalah:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau yang belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.

b. Asas Konsensual dari Suatu Kontrak

¹¹ImaniatiSasono,<http://marufkasim2.blog.com/KONTRAK+KERJA/>, *Kontrak Kerja*, 7-februari -2006

Asas ini mengandung arti bahwa Perjanjian itu terjadi (ada) sejak tercapainya atau sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Asas Kekuatan Mengikat)

Asas ini mengandung arti bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Atau dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d. Asas Iktikad Baik (*Goede Trow*)

Asas ini mengandung arti bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam :

1. Iktikad baik *Nisbi*

Pada iktikad baik *Nisbi* ini, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari Subjek.

2. Iktikad baik *Mutlak*

Pada iktikad baik Mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Obligator dari suatu kontrak

Asas ini mengandung arti bahwa setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Tetapi pada taraf tersebut hak milik belum berpindah kepihak lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pengertian kebebasan untuk membuat suatu kontrak mengandung tiga unsur yaitu:

1. Bebas untuk mengadakan kontrak atau tidak mengadakan kontrak.
2. Bebas untuk mencantumkan sendiri mengenai isi atau syarat-syarat dari kontrak.
3. Bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapa saja.

C. Bentuk-bentuk Kontrak

Hukum perjanjian mengenal adanya asas kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja baik yang sudah diatur atau yang belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan

tersebut dibatasi oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Bentuk kontrak kerja sangat beragam, tergantung dari perusahaan masing-masing. “Selain kontrak kerja, ada juga yang disebut *confirmation letter*, “jelas Imaniati Sasono, S. Psi. *Confirmation letter* atau surat pengantar yang punya kedudukan yang sama dengan kontrak kerja. Meskipun terlihat singkat, Anda tetap harus membacanya dengan teliti. Pastikan hak dan tanggung jawab Anda tertulis secara terperinci. “Jika dalam *confirmation letter* tidak disebutkan *job descriptions* yang jelas, Anda tidak bisa menuntut apa-apa jika kelak terjadi perubahan,” ujar Imaniati.¹²

Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis (lisan). Menurut Salim H.S. ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu:

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja, sehingga cuma mengikat para pihak yang membuat kontrak.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tandatangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tandatangan para pihak dan kesaksian

¹² Imaniati Sasono, *Lock. Cit.*

tersebut tidak mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.

3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel, yaitu akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.¹³

D. Syarat Sah Kontrak

Untuk sahnya suatu kontrak terdapat hal-hal yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut dapat dilihat pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan merupakan syarat yang pertama dalam mengadakan kontrak. Suryodiningrat menerangkan bahwa “Sepakat ialah kecocokan antara kedua belah pihak yang akan mengadakan persetujuan”¹⁴

Kesepakatan ini sifatnya bebas, artinya betul-betul untuk kemauan, sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun.

¹³ Salim H.S., *Op. Cit.*, hlm 43

¹⁴ R.M. Suryodiningrat, 1982, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, hlm 92

Syarat kesepakatan ini, merupakan syarat subjektif dari kontrak. Tidak terpenuhinya syarat kesepakatan ini akan mengakibatkan kontrak yang dibuat dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*). Jadi bukan batal demi hukum (*nietige, null and void*)¹⁵.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Subekti mengatakan : “Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum”.¹⁶ Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum kecuali mereka yang termasuk dalam ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.”¹⁷

Terdapat juga orang-orang tertentu oleh Undang-undang tertentu dianggap tidak mempunyai wewenang

¹⁵ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm 35

¹⁶ Subekti, *Op.Cit*, hlm 17

¹⁷ *KUH Perdata, Pasal 1330*

membuat kontrak tertentu dengan cara tertentu atau dengan pihak tertentu.¹⁸

Munir Fuady membedakan pihak-pihak tertentu yang dilarang oleh Undang-undang, antara lain sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya antara suami dan istri tidak boleh melakukan kontrak jual beli. (Pasal 1467 KUH Perdata)
 2. Hakim, jaksa, panitera, advokat, pengacara, jurusita, dan notaris tidak boleh menerima penyerahan untuk menjadi pemilik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atas hak dan tuntutan yang menjadi pokok perkara.
 3. Pegawai dalam suatu jabatan umum dilarang membeli untuk dirinya sendiri atau untuk perantara atas barang-barang yang dijual oleh atau di hadapan mereka.¹⁹
- c. Suatu hal tertentu;

Salah satu syarat dari suatu kontrak adalah adanya unsur “Suatu hal tertentu”. Syarat ini penting untuk menghindari apa yang dalam praktek disebut dengan istilah “membeli kucing dalam karung”.

¹⁸ *KUH Perdata, Pasal 1330 angka 3*

¹⁹ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm 71

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan suatu hal tertentu tidak lain adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak.²⁰

Suatu hal tertentu merupakan pokok-pokok perjanjian/kontrak, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam kontrak, merupakan objek kontrak. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan, apa yang diperjanjikan harus jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya dan sebagainya. Syaratnya prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam melaksanakan kontrak. Jika prestasi itu kabur, maka kontrak itu tidak dapat dilaksanakan. Akibat tidak dipenuhinya syarat ini, kontrak itu batal demi hukum.

Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang (*in casu* KUH Perdata) terhadap objek tertentu dari kontrak, khususnya jika objek kontrak tersebut berupa barang, adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang merupakan objek kontrak tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan.
- b. Pada saat kontrak dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya.

²⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm 72

- c. Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung.
 - d. Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada di kemudian hari.
 - e. Tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka.²¹
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat kausa (oorzaak) yang halal (legal) untuk suatu kontrak adalah sebab mengapa kontrak itu dibuat. Sebab yang legal juga merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1320 KUH Perdata.²²

Menurut subekti yang dimaksud dengan sebab atau kausa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.²³

Kapan suatu kontrak oleh hukum dianggap tidak mempunyai kausa yang legal (halal)? Undang-undang menentukan bahwa suatu kontrak tidak memenuhi unsur kausa yang legal jika :

- 2. Kontrak sama sekali tanpa kausa.
- 3. Kontrak dibuat dengan kausa yang palsu.

²¹ Munir Fuady, *Lock. Cit.*

²² *Lock. Cit*

²³ Subekti, 2002, *Op.Cit.*, hlm 19

4. Kontrak dibuat dengan kausa yang terlarang, yang terdiri dari :
 - a) Kausa yang dilarang oleh Perundang-undangan
 - b) Kausa yang bertentangan dengan kesusilaan
 - c) Kausa yang bertentangan dengan ketertiban umum²⁴

Konsekuensi yuridis seandainya syarat kausa yang legal dalam suatu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dipenuhi, yaitu kontrak yang dibuat tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal akan merupakan kontrak yang batal demi hukum (*nietig, null and void*).

E. Pelaksanaan Perjanjian atau kontrak

Merealisasikan atau memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka merupakan pelaksanaan dari suatu kontrak.

Pelaksanaan kontrak pada dasarnya selalu berupa pembayaran sejumlah uang, penyerahan suatu benda, pelayanan jasa, atau gabungan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Pembayaran sejumlah uang dan penyerahan benda dapat terjadi secara serentak dan dapat pula secara tidak serentak. Tetapi pelayanan jasa selalu dilakukan lebih dahulu, baru kemudian pembayaran sejumlah uang.

²⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm 74

F. Ketentuan Umum Dalam Hukum Kontrak

1. Somasi

Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Menurut Salim H.S. ada tiga hal yang menyebabkan timbulnya somasi, yaitu:

- a. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru.
- b. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan, yang dikarenakan kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi.
- c. Prestasi yang dilaksanakan Debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.²⁵

2. Wanprestasi

Wanprestasi berasal; dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Subekti menyatakan bahwa: “Apabila si-berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, kealpaan atau lalai atau ingkar janji. Atau

²⁵ Salim H.S., *Op. Cit.*, hlm 96

juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.²⁶

Subekti menyatakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁷

Wanprestasinya seseorang dapat disebabkan karena kelalaiannya sendiri ataupun karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*). Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukuman sebagai berikut:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur .²⁸
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan perikatan melalui hakim.²⁹

²⁶ Subekti, *Op.Cit*, hlm 45

²⁷ Subekti, *Loc.Cit*.

²⁸ *KUH Perdata, Pasal 1243*

- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi.³⁰
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian.³¹
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai dan kalau hal itu disangkalnya, harus dibuktikan di muka hakim. Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata debitur dianggap lalai dengan

²⁹ *KUH Perdata, Pasal 1266*

³⁰ *KUH Perdata, Pasal 1237 ayat (2)*

³¹ *KUH Perdata, Pasal 1267*

lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

3. Ganti Rugi

Syarat yang ditetapkan oleh KUH Perdata terhadap terjadinya kerugian (dalam arti luas) adalah sebagai berikut :

a. Komponen kerugian

Komponen kerugian yang dapat diberikan ganti rugi terdiri dari :

- a. Biaya
- b. Kerugian
- c. Bunga

b. *Starting pont* dari ganti rugi

- 1) Debitur tetap melalaikan kewajibannya
- 2) Terlampauinya tenggang waktu terhadap sesuatu yang harus dibuat atau diberikan.

c. Bukan karena alasan *force majeure*

Alasan yang tidak dapat diberikan terhadap debitur (dikarenakan *force majeure*) yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Karena sebab-sebab yang tak terduga
- 2) Karena keadaan memaksa

3) Karena perbuatan tersebut dilarang.³²

d. Keadaan Memaksa

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, soal keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 dan 1245. Dua Pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Keadaan memaksa itu sebagai suatu pembelaan bagi seorang debitur yang dituduh lalai, yang mengandung pula suatu beban pembuktian kepada debitur yaitu beban untuk membuktikan tentang adanya peristiwa yang dinamakan keadaan memaksa.

e. Resiko

Subekti menyatakan resiko adalah “kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak”³³

Resiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang resiko yaitu pada

³² Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm 139

³³ Subekti, *Op.Cit*, hlm 59

Pasal 1237. Pasal ini berbunyi “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang-barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”.³⁴

Perikatan tanggungan dalam hal ini sama dengan resiko. Dengan begitu, dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu tadi, jika barang ini sebelum diserahkan musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, kerugian kerugian itu harus dipikul oleh orang berpiutang.

Ketentuan Pasal 1237 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut hanya dapat dipakai untuk perjanjian sepihak seperti perjanjian penghibahan dan perjanjian pinjam pakai ia tidak dapat dipakai untuk perjanjian yang timbal balik.

G. Kontrak Untuk Kerjasama Bisnis

Kerja sama bisnis secara kontraktual merupakan suatu bentuk kerja sama yang berlandaskan atas kontrak-kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bekerja sama. Dalam prakteknya ada beberapa kontrak yang melandasi kerja sama, yaitu³⁵ :

1. Kontrak Lisensi

³⁴ *KUH Perdata, Pasal 1237*

³⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm173

Lisensi merupakan suatu proses dimana pemilik dari suatu hak milik intelektual yaitu licensor, memberikan keizinan kepada pihak lain, yaitu licensee untuk memakai hak milik intelektual dimaksud, dengan imbalan pembayaran royalti kepada licensor. Hak milik intelektual yang di lisensikan dapat berupa paten, merek, hak cipta.

2. Kontrak franchise

Yang dimaksud dengan *franchise* adalah :

“Suatu persetujuan atau perjanjian antara leveransir dan pedagang eceran atau pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberi kepada yang tersebut terakhir itu suatu hak untuk memperdagangkan produknya, dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak”.

3. Kontrak Distribusi

Menurut Munir Fuady kontrak Distribusi merupakan hubungan antara distributor dengan principal yang merupakan arrangement yang bersifat komersil, dengan mana distributor bertanggung jawab untuk menjual produk dari perusahaan lain dalam suatu territori tertentu, mengambil laba pada penjualan kembali terhadap pihak ketiga, menanggung sendiri semua resiko dari keberadaan produk yang bersangkutan

dalam kekuasaannya, dan menjualnya kepada pihak ketiga.

4. Kontrak Agensi

Kontrak *agency* mempunyai perbedaan dengan kontrak *distribusi*, pada kontrak *agency*, agen tidak menjual dan tidak menandatangani perjanjian jual beli dengan pihak ketiga. Perjanjian jual beli tersebut adalah langsung antara principal dengan pembelinya. Pihak agen hanya dapat “komisi agen” yang biasanya merupakan presentase tertentu dari harga penjualan.

5. Kontrak Lainnya

Dalam lalu lintas hukum bisnis dikenal dua bentuk, yaitu :

a. Bentuk Umum

Kontrak dalam bentuk umum ini sering disebut dengan *cooperation Agreement, Joint Operation*, dan sebagainya

b. Bentuk Khusus

Kontrak dengan bentuk khusus merupakan kontrak kerja sama bisnis nonequity dengan karakteristik tertentu dan dalam bidang tertentu, yang disertai dengan ketentuan/prosedur yang khusus.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* atau dapat juga disebut penelitian hukum sosiologis, yang menggunakan sumber data primer dan data sekunder, dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui fungsi *Kontrak kerja sama* sebagai dokumen dalam perjanjian kerja sama antara pusat (PT. Ratu Nusantara) dengan Stockist Centre

2. Populasi dan Sample

Menurut Bambang Sunggono, populasi adalah “Keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama”.³⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah PT. Ratu Nusantara dan Stockist Centre.

Menurut Burhan Asofa sampel adalah “Bagian populasi yang dianggap mewakili populasinya”.³⁷ untuk menentukan sampel pada penelitian ini digunakan metode *proposive sampling*. Menurut Burhan Asofa metode *porposive sampling* itu sendiri mempunyai pengertian “Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan

³⁶ Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 121

³⁷ Burhan Asofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm 79

subyektif dari peneliti”.³⁸ Sampel tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sampel yang menurut penulis cukup mewakili dari PT. Ratu Nusantara Pusat yaitu : Hary Manggala (yang bertugas sebagai pengontrol dan pengawas jalannya perusahaan) dan Aida (sekretaris).
- b. Sampel dari stockist centre yang dianggap cukup mewakili yaitu:
 - Budi Hariyanto S.E. (Senior Manager)
 - Hidayat S.E. (Ruby Manager)
 - Alex S.E. (Senior Manager)
 - DD Syahputra Amir (Senior Manager)

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan. Dalam pengambilan data primer ini penulis menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yang mempunyai pengertian bahwa “Wawancara adalah merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu”.³⁹ Sedangkan terpimpin adalah “dimana sebelum dilakukan

³⁸ *Ibid*, hlm 91

³⁹ *Ibid*, hlm 95

wawancara, pewawancara telah mempersiapkan suatu daftar pertanyaan-pertanyaan”.⁴⁰ Jadi wawancara bebas terpimpin adalah suatu cara atau metode yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara berdialog langsung secara lisan dengan responden, dalam hal ini penulis terlebih dahulu menentukan daftar-daftar pertanyaan yang akan ditanyakan dan tidak menutup kemungkinan penulis mengembangkan sendiri pertanyaan di luar daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder digunakan studi dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, bahan-bahan atau literatur, teori-teori, pendapat para ahli atau sarjana dan segala peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Menurut Bambang Sunggono Editing adalah “Meneliti kembali catatan para pencari data untuk

⁴⁰ *Ibid*, hlm 96

mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya”.⁴¹

b. Coding

Menurut Bambang Sunggono Coding adalah “Proses untuk mengklasifikasikan jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan”⁴² Coding bertujuan untuk memilah dan mengelompokkan data yang sesuai dengan sub bahasan yang diarahkan untuk menggambarkan jawaban masalah-masalah yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis berarti menguraikan, jadi analisis data berarti “Menguraikan benda atau hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana, dan kemudian unsur-unsur ini diuraikan lebih lanjut, demikian secara bertahap sampai pada unsur yang tidak dapat dipecahkan atau diuraikan lagi”.⁴³

Karena tipe penulisan ini bersifat deskriptif, maka metode analisis data yang dipergunakan penulis adalah

⁴¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 129

⁴² Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm 130

⁴³ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Akhir Abad ke-20*, Bandung, Penerbit Alumni, hal 106

metode analisis kualitatif. Burhan Asofa memberikan definisi bahwa analisis kualitatif adalah “Suatu prosedur penelitian data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat di observasi dari manusia”.⁴⁴

Pola pikir yang diterapkan oleh penulis dalam analisisnya adalah menggunakan metode data secara deduktif dan induktif. Data yang diperoleh dari kajian kepustakaan yang merupakan data sekunder akan dianalisis secara deduktif. Adapun pengertian deduktif itu sendiri adalah suatu analisis dengan merumuskan bahan-bahan, data-data, yang bersifat umum kedalam hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan data atau bahan yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis secara induktif. Metode analisis induktif itu sendiri adalah metode dengan menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.

Hasil dari analisis di atas kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk penulisan skripsi.

⁴⁴ Burhan Asofa, *Op.Cit*, hlm 17

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Isi dari Kontrak Kerjasama Antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre

Dalam prakteknya suatu perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Suatu perjanjian yang dibuat secara lisan pada umumnya dibuat berdasarkan atas asas kepercayaan, tetapi apabila perjanjian ini mencakup nilai financial yang cukup besar dan untuk memberi kepastian hukum pada setiap pihak. Maka sebuah perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis. Oleh karena perjanjian antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre mencakup nilai financial yang cukup besar maka sudah tepat jika perjanjian tersebut dibuat secara tertulis.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre merupakan perwujudan dari satu kemitraan dalam bisnis MLM, yang dibuat dalam bentuk tertulis.

Pola umum Perjanjian⁴⁵ dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Judul Perjanjian

⁴⁵ Edytiawarman (dalam materi kuliah Teknik Penyusunan Kontrak “*Cara Membuat Perjanjian*”)

Judul (heading) suatu perjanjian harus selaras dengan isi perjanjian dan judul perjanjian akan menentukan ketentuan peraturan hukum mana yang mengatur perjanjian tersebut.

b. Pembukaan

Kata pembukaan suatu perjanjian dapat berisi tanggal pembuatan perjanjian dan bila tanggal perjanjian ini tidak diletakkan diawal, maka tanggal perjanjian itu diletakkan diakhir perjanjian.

c. Pihak-pihak dalam perjanjian

Subyek yang menjadi pihak dalam perjanjian disebut sebagai “Subyek Hukum” dan subyek hukum ini secara hukum ada dua, yaitu orang pribadi dan badan hukum.

d. Recital

Recital adalah penjelasan resmi atau merupakan latar belakang atas sesuatu keadaan dalam suatu perjanjian untuk menjelaskan mengapa terjadinya perikatan. Dalam recital ini biasanya juga tercantum tentang sebab (*Consideration*) masing-masing pihak, hal ini berguna karena sebab (*Consideration*) adalah merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian.

e. Isi perjanjian

Isi suatu perjanjian mencakup banyak hal karena dalam bagian isi ini diperinci prestasi-prestasi dari masing-masing pihak.

f. Penutup

Perjanjian ditutup dengan satu pasal penutup dan biasanya digabung dengan klausula domisili.

Apabila dihubungkan dengan perjanjian yang dilakukan antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre, maka dapat dilihat sebagai berikut :

1. Judul perjanjian, yaitu : Perjanjian Kerja Sama

2. Pembukaan yaitu :

“Pada hari ini Selasa , tanggal 2 Agustus 2005 . , di Jakarta. Kami yang bertanda tangan dibawah ini”

3. Pihak-pihak dalam perjanjian, yaitu :

PT. Ratu Nusantara (RN), dalam hal ini bertindak atas Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 2 Agustus 2005. bermaterai cukup, selaku kuasa dari PT. Ratu Nusantara (RN) yang diwakili oleh Hari Menggala selaku Bussiness Development Manager dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama PT. Ratu Nusantara (RN), berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Tanah Abang II no. 57 A, Jakarta Pusat sebagai pihak pertama. BUDHI HARIYANTO, SE yang beralamat di Jl.

Dempo Raya No. 2 Rt 016 Rw. Kel.Sawah Lebar Kec. Bengkulu yang bertindak selaku mitra RN dengan nomor Distributor RN 0033234 sebagai pihak kedua.

4. Recital, yaitu :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan penjualan berjenjang (Multi Level Marketing) di bidang Makanan / Minuman yang telah mendapatkan ijin usaha penjualan berjenjang (IUPB) dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia.
- Bahwa PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disebut juga PT. Ratu Nusantara (RN) bermaksud memberikan fasilitas untuk membuka/mengadakan Stockist Center kepada para distributor yang terdaftar aktif sebagai Leader dengan posisi RUBY MANAGER dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh PT. Ratu Nusantara.
- Bahwa, PIHAK KEDUA selaku pemohon untuk membuka Stockist Center telah memenuhi syarat sebagai distributor yang terdaftar aktif sebagai Leader RN dengan nomor Distributor Ratu Nusantara dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Ratu Nusantara dengan ini bersedia dan sanggup bekerja sama dengan PIHAK

PERTAMA untuk mengadakan Stockist Center.

- Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk kerja sama satu dan lain sebagaimana akan dituangkan dalam perjanjian ini
- Maka berhubung dengan hal-hal tersebut di atas kedua belah pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

5. Isi perjanjian,

Didalam perjanjian yang dibuat antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre terdapat 17 Pasal, setiap pasal yang tercantum dalam perjanjian tersebut cukup jelas untuk dapat dipahami. Khususnya bagi mitra Ratu Nusantara. Penulis akan menggambarkan pasal perpasal yang ada dalam perjanjian kerjasama antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre.

a. Pasal 1 menjelaskan tentang Maksud Kerjasama

“Untuk pembentukan pusat pelayanan dan informasi dalam penyaluran bisnis dan produk Ratu Nusantara”

b. Pasal 2 dan 3 mengatur tentang kewajiban dari pihak ke dua.

- PIHAK KEDUA sanggup memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu :

- 1) Sebagai distributor yang terdaftar aktif sebagai Leader dengan posisi Ruby Manager Ratu Nusantara dengan jumlah jaringan minimal 500 Downline .
- 2) Investasi awal untuk stock produk sejumlah Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- 3) Bersedia memenuhi target omzet Stockist Centre Rp. 50.000.000/ bulan
- 4) Memiliki kemampuan serta siap sebagai presenter.
- 5) Memiliki sikap kemandirian dalam mengelola.
- 6) Sebagai Stockist Centre harus menjaga serta mempertahankan nama baik perusahaan.
- 7) Bertanggung jawab dan bekerjasama dalam setiap penyelenggaraan acara di daerah masing-masing.
- 8) Harus menyelenggarakan Infokus Maj secara rutin di stockist Centre minimal sekali dalam seminggu.
- 9) Harus memiliki jam kantor tetap setiap harinya, dan ada personal incharge (petugas

jaga)

- 10) Wajib mengikuti training stockist yang diberikan oleh pihak RATU NUSANTARA.
- 11) Wajib mematuhi ketentuan dan peraturan stockist RATU NUSANTARA
- 12) Wajib memiliki stempel Stockist dengan nomor.

- PIHAK KEDUA dengan ini bersedia dan sanggup untuk :

- 1) Menyediakan tempat untuk usaha Stockist Center yang diperuntukan hanya untuk usaha RN , dibagi menjadi minimal 2 (dua) ruang, satu ruang untuk counter penjualan dengan ukuran minimal 3 x 4 M2 dan satu ruang lagi untuk ruang presentasi dengan ukuran minimal 3 x 4 M2 dan mampu untuk menampung minimal 5 sampai 30 orang
- 2) Menyediakan fasilitas seperangkat komputer dengan spesifikasi minimal sebagai berikut :
 - a) RAM minimal : 64 Megabyte
 - b) Hard Disk minimal : 6 GyaByte
 - c) Processor minimal : Pentium IV
 - d) Modem minimal : US Robotik 56 K
 - e) Printer minimal : Epson LX -300

3) Menyediakan line telepon dan mesin :
Minimal 1 (satu) line

4) Pelatihan yang diadakan oleh RN atas biaya sendiri, yang meliputi :

- a) Pelatihan administrasi computer
- b) Pelatihan standar pelayanan Distributor
- c) Bisnis (produk dan system)
- d) Penjelasan tentang peraturan dan/atau tata tertib

c. Pasal 4 mengatur tentang wilayah / area Stockist Centre.

- 1). Apabila terdapat lebih dari satu orang pemohon untuk wilayah/area yang sama dan dikarenakan satu area/wilayah tersebut, berdasarkan pertimbangan PT. RATU NUSANTARA akan mengadakan seleksi lanjutan berdasarkan performance pemohon dan keputusan ini sepenuhnya mutlak menjadi kewenangan PT. RATU NUSANTARA yang tidak dapat diganggu gugat.
- 2). Area/wilayah yang memungkinkan lebih dari 1 (satu) ini akan di survei dan ditinjau ulang untuk penambahan.

d. Pasal 5 mengatur tentang Penyelenggaraan Stockist Centre

- 1). PIHAK KEDUA wajib melayani semua distributor , Sub Stockist, Stockist Mobile yang berada di wilayah kerjanya, walaupun bukan downline / jaringan / groupnya, kecuali di kota tersebut ada cabang Madu Nusantara maka Sub Stockist / Stockist Mobile dapat melakukan pembelian di Stockist Center/di kantor cabang.
- 2). PIHAK KEDUA wajib memberikan harga pembelian untuk Sub Stockist dan Stockist Mobile sesuai dengan harga yang telah ditetapkan Kantor Pusat Ratu Nusantara.
- 3). PIHAK KEDUA hanya akan melakukan penjualan produk yang dikeluarkan, diijinkan dan dipasarkan oleh RATU NUSANTARA
- 4). PIHAK KEDUA wajib mengadakan acara presentasi, minimal tentang Bisnis dan Pengetahuan mengenai produk Ratu Nusantara , secara rutin setiap harinya dengan jadwal yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jam operasional Stockist Center.
- 5). RATU NUSANTARA berhak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sama

dengan tanpa syarat apabila diketahui PIHAK KEDUA melakukan penjualan diluar produk RN dan beroperasi diluar wilayah yang telah ditetapkan

e. Pasal 6 mengatur tentang tanggung jawab dari pihak kedua

- 1). PIHAK KEDUA wajib memberikan service yang adil kepada seluruh distributor RATU NUSANTARA tanpa memperhatikan tingkat atau asal usul distributor
- 2). PIHAK KEDUA bersedia dan wajib untuk membuat laporan via modem setiap minggu dan/atau sesuai jadwal yang telah ditetapkan Ratu Nusantara kepada Ratu Nusantara Kantor Pusat Jl. Tanah Abang II no. 57, Jakarta Pusat
- 3). PIHAK KEDUA wajib melaporkan semua pembelian oleh distributor , Sub Stockist & Stockist Mobile kepada Ratu Nusantara
- 4). Ratu Nusantara berhak melakukan teguran, memberikan peringatan sampai pemutusan hubungan kerja sama dan pemblokiran keanggotaan tanpa syarat, apabila didapati ada pembelian oleh distributor/stockist yang tidak dilaporkan kepada Ratu Nusantara.

5). PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menerima/memberikan pelayanan laporan dari Sub Stockist & Stockist Mobile. Sub Stockist & Stockist Mobile yang belanja kepada tersebut, tetap melakukan laporan kepada Kantor RATU NUSANTARA.

f. Pasal 7 mengatur insentif

1). Ratu Nusantara akan memberikan insentif tambahan berupa Point Reward (PR) yang dapat ditukarkan dengan hadiah sesuai dengan bulan promosi hadiah yang dikeluarkan Kantor pusat . Point Reward tidak hangus dan dapat di akumulasikan untuk ditukarkan sesuai dengan jumlah reward atau hadiah yang diinginkan.

Omzet Pembelian	Insentif (Point Reward)
> Rp. 50.000.000	1000 Point Reward

Point Reward dihitung berdasarkan pembelian kelipatan Rp. 50.000.000, dalam 1 bulan (total pembelian perbulan)

2). Ratu Nusantara akan mengevaluasi, apabila kurun waktu enam (6) bulan omzet rata-rata perbulan pihak KEDUA kurang dari Rp. 50.000.000,- maka Ratu Nusantara berhak untuk meninjau ulang Perjanjian Kerjasama ini

untuk dibatalkan dan kewenangan sepenuhnya ada pada **PT.RATU NUSANTARA**

- g. Pasal 8 mengatur tentang Cara Pembayaran Insentif
“RATU NUSANTARA akan melakukan informasi jumlah Reward Point Pembelian Produk kepada PIHAK KEDUA melalui pengiriman / via Pos kealamat Stockist Centre dengan alamat yang sama yang digunakan untuk berjalannya Stockist Centre pada bulan berikutnya”.
- h. Pasal 9 mengatur tentang Jangka Waktu dari Stockist Centre
- 1). Apabila dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut Stockist Centre tidak menjalankan / melakukan aktifitas pembelian SC ke Kantor Pusat dan ****PELAPORAN PEMBELANJAAN DISTRIBUTOR / PELAPORAN STOCKIST**** serta fungsi lainnya sebagai Stockist Centre MAKA RATU NUSANTARA berhak mencabut dan atau menurunkan posisi Stockist Centre menjadi Stockist **TANPA** pemberitahuan sebelumnya.
 - 2). Apabila dalam kurun waktu 3 bulan sebagai Stockist tidak juga menjalankan fungsinya, maka RATU NUSANTARA BERHAK mencabut keanggotaannya sebagai Stockist **DAN HANYA TERDAFTAR SEBAGAI DISTRIBUTOR REGULAR (BIASA)**.
 - 3). Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku terhitung sejak perjanjian ditanda tangani dan berakhir sampai dengan tanggal
 - 4). Perjanjian kerja sama ini otomatis diperpanjang dan tetap berlaku selama tidak

ada keberatan dari pihak RATU NUSANTARA

- i. Pasal 10 mengatur tentang Buffer Stock (stok minimal)
 - 1). Pihak Kedua wajib memelihara stock minimal sebesar Rp 10.000.000,- setiap kali melakukan pelaporan.
 - 2). Apabila stock minimal kurang dari Rp 10.000.000,- saat pengiriman ke Kantor Pusat RATU NUSANTARA , maka pada saat itu juga harus melakukan pembelian.
 - 3). Apabila tidak melakukan pembelian/pembelanjaan maka laporan tidak dapat diterima dan belum bisa diinput.
 - 4). Apabila stock Minimal Stockist Centre tidak di penuhi dalam kurun waktu 3 (Tiga) bulan berturut-turut, maka Perusahaan berhak mencabut hak-hak Stockist Centre tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.
- j. Pasal 11 mengatur tentang Peraturan Stockist Centre
PIHAK KEDUA wajib untuk mentaati dan tunduk pada peraturan-peraturan
 - 1) Yang berlaku di PT. RATU NUSANTARA
 - 2) Kode etik peraturan yang berlaku di PT. RATU NUSANTARA (RN)
 - 3) Tentang Sub Stockist / Stockist Mobile yang tidak bertentangan dengan peraturan;
 - 4) Tentang peraturan & Kode Etik Distributor yang telah ditetapkan RATU NUSANTARA
Apabila dikemudian hari didapati melakukan pelanggaran Peraturan, maka pihak RATU

NUSANTARA berhak untuk melakukan teguran, peringatan atau pembatalan sebagai Stockist Center sampai dengan memblokir keanggotaan PIHAK KEDUA

k. Pasal 12 mengatur tentang Pelanggaran atas Perjanjian

“Bilamana Pihak Kedua tidak mematuhi perjanjian ini baik untuk sebagian atau seluruhnya maka RATU NUSANTARA berhak membatalkan perjanjian ini dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seketika dan sekaligus seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA dan masing-masing pihak dengan ini melepaskan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata”.

l. Pasal 13 mengatur tentang Kerahasiaan

“Kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini apabila mungkin mengetahui adanya informasi rahasia dari pihak lainnya kedua belah pihak tidak diperkenankan dengan cara apapun menyampaikan kepada pihak lain/pihak ketiga hal-hal yang patut dirahasiakan dan hanya dibenarkan memberi informasi kepada mereka yang perlu tahu dengan izin tertulis dari PIHAK PERTAMA”.

m. Pasal 14 mengatur tentang Berakhirnya Perjanjian

- 1). Perjanjian kerja sama ini berakhir dengan terpenuhinya jangka waktu yang telah disepakati seperti tersebut dalam pasal 9 (1).
- 2). Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum saat berakhirnya perjanjian ini asalkan PIHAK KEDUA memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dimuka dan

perjanjian ini akan berakhir setelah disetujui secara tertulis oleh kedua belah pihak

- 3). Pemutusan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (2) baru dianggap sah dan mengikat apabila kewajiban dari para pihak telah diselesaikan terlebih dahulu tanpa adanya tunggakan kewajiban lainnya.
 - 4). Pelanggaran sebagaimana tersebut dalam pasal 11 dan pasal 14 perjanjian ini.
 - 5). Apabila PIHAK KEDUA tidak sanggup menjalankan fungsi Stockist Center dan ingin mengajukan pengunduran diri, harus membuat surat pengunduran diri dengan alasan yang akurat ke kantor Pusat , yang akan diproses selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengembalian produk diterima dalam keadaan layak jual, dimana ongkos kirim pengembalian produk di tanggung PIHAK KEDUA
 - 6). Money Back Guarantee : PIHAK PERTAMA akan membayar semua pengembalian produk yang layak dijual dengan catatan dipotong 15 % dari total harga pengembalian produk, setelah dipotong insentif Stockist Center dan pajak penjualan dan juga ongkos kirim ditanggung PIHAK KEDUA.
- n. Pasal 15 mengatur tentang Force Majeure
- 1). Hal-hal (keadaan) luar biasa di luar kemampuan para pihak dan dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini oleh kedua belah pihak disebut Force Majeure. Hal-hal luar biasa tersebut antara lain tidak terbatas padanya adalah : bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, banjir, perang.

- 2). Segala akibat yang ditimbulkan dari ayat (1) pasal ini diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat diantara para pihak.
- o. Pasal 16 mengatur tentang Perselisihan
 - 1). Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan melaksanakan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah
 - 2). Dalam hal musyawarah tidak tercapai, maka kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk memilih kediaman umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 - p. Pasal 17 mengatur tentang Penutup
 - 1). Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - 2). Perjanjian kerja sama ini mengikat kedua belah pihak sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
6. Penutup
- “Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai yang cukup sehingga masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada kedua belah pihak sebagai pegangan”.

Syarat-syarat untuk adanya suatu perjanjian, pada umumnya minimal ada empat syarat, yaitu :

1. Syarat Formalitas

Dalam syarat Formal ini yang dititik beratkan adalah identitas para pihak yang mengadakan perjanjian.

2. Syarat Material

Dalam syarat materiil yang difokuskan adalah objek perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Syarat Teknis / Financial

Dalam syarat teknis ini yang perlu diperhatikan adalah jangka waktu pelaksanaan perjanjian dan aspek keuangan yang harus dipenuhi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya.

4. Syarat Yuridis

Dalam syarat yuridis yang perlu dititik beratkan adalah segala hal yang berhubungan dengan sanksi jika salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi dalam melaksanakan suatu perjanjian.

Dilihat dari isi klausul perjanjian diatas bahwa, syarat-syarat minimal untuk adanya suatu perjanjian pada umumnya sudah terpenuhi dalam perjanjian kerjasama antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre. Apabila kita hubungkan dengan Pasal 29 Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil yang bunyinya “ Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan

pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan”.

B. Pelaksanaan Kontrak Kerjasama antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre

Didalam sebuah MLM pasti ada yang namanya stockist, karena dengan adanya stockist ini maka produk yang dipasarkan MLM akan lebih mudah untuk mendistribusikannya. Contohnya pada tempat penelitian penulis yaitu PT. Ratu Nusantara yang baru berumur 2 tahun. Didalam PT. Ratu Nusantara terdapat tiga kategori stockist yaitu : SUB STOCKIST, STOCKIST MOBILE, dan STOCKIST CENTRE. Yang masing-masing stockist ini mempunyai syarat untuk medirikannya yang dikeluarkan oleh PT. Ratu Nusantara.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre, terlebih dahulu penulis menjelaskan syarat-syarat untuk mendirikan sebuah stockist.

Didalam buku panduan usaha Ratu Nusantara yang diberikan kepada setiap mitra RN yang baru masuk menjadi anggota, disebutkan persyaratan untuk menjadi Stockist Centre ada tiga kategori, yaitu :

1. Persyaratan Jenjang
 - a. Posisi minimal harus Ruby Manager

b. Memiliki Downline minimal 100 orang dalam jaringan kerjanya

2. Persyaratan Administrasi

a. Investasi awal untuk Stock Produk senilai Rp. 75.000.000,-

b. Bersedia memenuhi target omzet Stockist Centre Rp 50.000.000,- / bulan

c. Memiliki tempat usaha berupa Ruko atau ruangan yang diperuntukkan untuk usaha Ratu Nusantara.

d. Tempat Usaha terdiri dari 2 ruangan, yang terdiri dari 1 ruangan ukuran minimal 3 x 4 m² digunakan sebagai tempat penjualan produk RN dan 1 ruangan ukuran 3 x 4 m² digunakan untuk ruangan presentasi dengan kapasitas minimal 5 sampai 30 orang.

e. Memiliki kemampuan serta mampu menjelaskan *Marketing Plan* dan produk RN secara tepat dan benar.

f. Memiliki sikap kemandirian dalam mengelola Stockist Centre.

g. Harus menyelenggarakan Infokus Maju secara rutin minimal sekali dalam seminggu.

h. Harus memiliki jam kantor yang tetap setiap harinya dan harus ada petugas jaga (*assistant SC* untuk melayani penjualan)

- i. Wajib mengikuti Training SC yang diberikan oleh pihak RN.
 - j. Wajib memenuhi ketentuan dan peraturan Stockist Centre.
3. Persyaratan Pendukung Administrasi
- a. Menyediakan fasilitas 1 line telepon dan mesin Fax.
 - b. Menyediakan fasilitas seperangkat komputer dengan spesifikasi minimal sebagai berikut :
 - 1) RAM minimal 128 Megabyte
 - 2) Hard Disk minimal 6 Gigabyte
 - 3) Processor minimal Pentium IV
 - 4) Modem minimal US Robotik 56 K
 - 5) Printer minimal Epson LX 300

Syarat-syarat tersebut bukan merupakan syarat baku yang dikeluarkan oleh PT. Ratu Nusantara pusat yang harus dipenuhi oleh sebuah Stockist Centre. Persyaratan tersebut dapat dikurangi apabila wilayah/area yang mengajukan permohonan untuk Stockist Centre masih dalam pengembangan dan oleh kebijakan pusat menilai layak atau tidaknya di wilayah tersebut dibuka sebuah Stockist Centre sesuai dengan Pasal 4 dalam perjanjian kerjasama antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre.

- 1. Proses Pembuatan Perjanjian
- 2. Tujuan RN Mendirikan Stockist Centre

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 perjanjian kerjasama antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre maka dapat kita lihat tujuan Ratu Nusantara mendirikan Stockist Centre yaitu “untuk pembentukan pusat pelayanan dan informasi dalam penyaluran bisnis dan produk Ratu Nusantara”

Selain itu penulis juga mewancarai secara bebas responden yang penulis kira dapat mewakili Stockist Centre, beliau berpendapat bahwa tujuan dari RN mendirikan Stockist Centre yaitu:

“Sebagai perpanjangan tangan perusahaan RN pusat dengan distributor yang ada didaerah. Sebagai tempat penyelenggaraan dalam setiap acara didaerah seperti Infokus Maju, SUM A, B, C dan seminar-seminar lainnya yang mendukung agar berkembangnya bisnis MLM Ratu Nusantara di daerah-daerah. Sebagai tempat melayani pembelian yang dilakukan distributor, Sub Stockist, Stockist Mobile di wilayah kerjanya walaupun bukan downline / jaringan atau groupnya. Sebagai tempat pengambilan bonus bagi distributor yang tidak memiliki nomor rekening promo-promo, dan tempat pendaftaran mitra RN baru di daerah dan sekaligus tempat pengambilan kartu ID distributor baru.”

Dari keterangan diatas dapat penulis ambil sebuah kesimpulan tentang tujuan RN pusat mendirikan

Stockist Centre, yaitu didirikannya Stockist Centre di berbagai daerah adalah bertujuan agar supaya para konsumen, pemakai dan distributor RN dapat dengan mudah memesan produk yang dikeluarkan RN. Sehingga transaksi jual beli atas barang yang tidak bergerak (objek dalam bisnis MLM) berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Tanggung jawab PT. Ratu Nusantara Pusat terhadap Stockist Centre

Sebagai perusahaan yang memberikan kesempatan berusaha bagi setiap orang dengan modal yang relatif kecil, mempunyai tanggung jawab secara penuh terhadap Stockist Centre kecuali jika terjadi kelalaian yang diakibatkan oleh Stockist Centre secara sengaja, sesuai dengan tata tertib administrasi Stockist Centre yang dikeluarkan RN pusat No. 3 poin (d).

Dengan kata lain RN pusat harus terus menyampaikan setiap informasi bagi Stockist Centre baik itu informasi tentang kualitas produk maupun informasi mengenai perkembangan perusahaan, dan mempunyai tanggung jawab terhadap pemberian bonus kepada Distributor (statement bonus). Oleh Stockist Centre akan menyampaikan kepada setiap distributor.

RN pusat juga mempunyai tanggung jawab terhadap akibat yang akan terjadi bagi pengguna produk.

Untuk menghindari hal tersebut RN pusat setiap bulannya mengadakan training produk yang menghadirkan dokter spesialis RN.

Tanggung jawab terhadap pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen termaktub dalam Pasal 7 sampai Pasal 11. dan dalam KUH Perdata yang termaktub dalam Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1511.

Setiap Distributor memiliki kesempatan untuk menjadi Stockist PT. Ratu Nusantara dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan stockist untuk diseleksi lebih lanjut berdasarkan persyaratan dan kualifikasi yang telah ditentukan oleh pihak manajemen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT. Ratu Nusantara dan Stockist Centre, maka dapat dianalisis pelaksanaan perjanjian antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan kedua belah pihak.

C. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian/Kontrak tersebut

Wanprestasi sebagaimana yang penulis jelaskan di bab terdahulu adalah kejadian dimana tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-

pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian. Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa :

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa Kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Pasal 12, 14, 15, 16

BAB V

PENUTUP

Setelah menguraikan semua permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Isi kontrak kerjasama antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre terdiri dari 17 Pasal, yaitu mencakup hak dan kewajiban (Substansi dari perjanjian) dari kedua belah pihak, mengatur tentang pelanggaran atas apa yang diperjanjikan, mengatur tentang kerahasiaan dari perusahaan, mengatur tentang berakhirnya suatu perjanjian, dan Penutup.
2. Pelaksanaan kontrak kerjasama antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre terlaksana dengan baik sesuai dengan yang tertumukan di dalam kontrak kerjasama tersebut. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan oleh pihak kedua, yaitu mengenai syarat-syarat untuk berdirinya sebuah Stockist

Centre. Untuk wilayah yang masih dalam pengembangan atau wilayah yang baru dikunjungi oleh PT. Ratu Nusantara dibuat suatu kelonggaran untuk membuka Stockist Centre. Kelonggaran tersebut mencakup syarat jenjang dan pendukung administrasi. Kewajiban dari pihak pertama untuk mengirimkan produk, mengeluarkan statement bonus sudah dilaksanakan dengan baik. Dan apabila ada acara bulanan seperti infokus, training, dan pelatihan-pelatihan lainnya, keikutsertaan (andil) dari PT. Ratu Nusantara sudah terlihat dengan didatangkannya utusan dari pusat ke Stockist Centre. Kerjasama antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre dapat dikategorikan sebagai kemitraan, karena salah satu unsur penting dari kemitraan yang membedakan dengan hubungan bisnis atau kerjasama biasa adalah “pembinaan dan pengembangan” yang dilakukan oleh pengusaha menengah dan atau besar terhadap pengusaha kecil. Sebagaimana tercantum dalam PP RI No. 44 tahun 1997

tentang kemitran yang dijelaskan pada Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14 butir kelima.

3. Akibat hukum dari kelalaian atau kealpaan si berutang atau pihak kedua (Stockist Centre) sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman yaitu dengan pemblokiran laporan bulanan dan pencabutan status sebagai Stockist Centre hingga keanggotaan.

B. Saran

1. Isi kontrak kerjasama tersebut perlu ditambah beberapa pasal yang mengatur tentang wilayah/area yang masih dalam pengembangan, mengenai prestasi dari pihak pertama yang masih kurang dijelaskan di isi perjanjian tersebut. Karena dalam kontrak tersebut Cuma memuat 2 pasal akan prestasi pihak pertama.
2. Dalam hal pelaksanaan kontrak kerjasama antara PT. Ratu Nusantara dengan Stockist Centre masih perlu dipertegas akan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Karena ada beberapa poin dalam kontrak tersebut

yang tidak terlaksana yaitu mengenai syarat-syarat untuk berdirinya sebuah Stockist Centre.